



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR: 281 TAHUN 2017**

T E N T A N G

**JADWAL PEMBAYARAN TARIF UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN SUMBANGAN PEMBINAAN
PENDIDIKAN (SPP) MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dalam melaksanakan proses perkuliahan bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), Strata Tiga (S3) dan Diploma Tiga (D3) dipandang perlu penjadwalan pembayaran tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48);
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 76/KMK.05/2009 Tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara pada Departemen Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 24/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor:B.II/3/11604 tanggal 31 Agustus 2016 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2016-2020.
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT);
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama;
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2015 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2015-2016;
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 289 Tahun 2016 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2016-2017; serta
13. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2017 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2017-2018
14. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG JADWAL PEMBAYARAN TARIF UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP) MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018.

Kesatu : Menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang Jadwal Pembayaran Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018.

Kedua : Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan jenjang Strata Satu (S1) semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Agama dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia sebagai berikut:

- Angkatan 2013/2014 sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT);
- Angkatan 2014/2015 sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama;
- Angkatan 2015/2016 sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2015 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2015-2016;
- Angkatan 2016/2017 sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 289 Tahun 2016 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2016-2017; serta
- Angkatan 2017/2018 sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2017 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2017-2018.

Ketiga : Tarif Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) mahasiswa Program Alih Jenjang D3 ke S1, Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3) Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama.

Keempat : Khusus bagi Mahasiswa penerima Beasiswa Bidikmisi Mulai Angkatan Tahun 2016/2017 dikenakan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)

Kelima : Jadwal Pembayaran mulai tanggal 15 Januari s/d. 16 Pebruari 2018;

Keenam : Tempat Pembayaran:

Fakultas	Tempat Pembayaran
1. Fak. Ilmu Tarbiyah & Keguruan Seluruh Pascasarjana	PT. Bank BNI Syariah Seluruh Indonesia
2. Fak. Syariah & Hukum Fak. Ekonomi & Bisnis Islam Fak. Ushuluddin & Studi Islam	PT. Bank BRI Syariah Seluruh Indonesia
3. Fak. Dakwah & Komunikasi Fak. Sains & Teknologi Fak. Kesehatan Masyarakat Fak. Ilmu Sosial	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Seluruh Indonesia

Ketujuh : Bagi Mahasiswa yang tidak membayar UKT/SPP sesuai dengan jadwal yang ditetapkan tidak boleh mengikuti kegiatan akademik serta hak dan kewajibannya gugur selama semester berjalan.

Kedelapan : Biaya Uang Kuliah dibayar sesuai dengan besaran pembiayaan pada semester yang akan diikuti.

Kesembilan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : M e d a n

Pada tanggal : 20 Nopember 2017

Rektor



Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag

NIP. 197012041997031006

Tembusan:

1. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan di Medan;
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan di Medan;
3. Kepala Biro AUPK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan di Medan;
4. Kepala Biro AAKK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan di Medan;
5. Kepala Satuan Pengawas Internal Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan di Medan;
6. Kabag Perencanaan Keuangan Biro AUPK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan di Medan;
7. Kabag Akademik & Kemahasiswaan Biro AAKK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan di Medan;
8. Pimpinan PT. Bank BRISyariah KC. Medan S. Parman di Medan;
9. Pimpinan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan;
10. Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KCP Aksara di Medan.